

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Risiko Pembiayaan**

Risiko merupakan ancaman, ketidakpastian, atau tindakan yang dapat menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang dicapai. Tetapi disisi lain risiko dapat menjadi peluang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan setiap perusahaan maupun lembaga harus mengambil risiko. Untuk mencapai sesuatu pasti tidak berjalan dengan mulus dan tidak berjalan dengan lancar yang seharusnya sesuai dengan yang diharapkan.<sup>1</sup>

Risiko pada lembaga keuangan khususnya pada industri perbankan syariah merupakan permasalahan yang sangat besar karena bisa mengakibatkan dampak yang serius bagi perekonomian. Bank sebagai intermediasi tentunya menyalurkan dana nasabah kepada perusahaan dalam bentuk pinjaman. Apabila si peminjam tidak dapat

---

<sup>1</sup> Saiful Anwar, Muhammad Lutfi dan Ismail A. Said, *Pengantar Falsafah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 225.

mengembalikan dana yang diberikan oleh bank maka dapat mengakibatkan insolvabilitas yang akan merusak modal pemegang saham dana dari nasabah.

Suatu bank syariah yang mengalami kegagalan dapat menimbulkan dampak yang menghancurkan perekonomian secara besar-besaran.<sup>2</sup> Risiko tersebut disebut sebagai risiko sistemik. Risiko ini bisa terjadi karena bank tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali nasabah yang ingin menarik dananya dari bank (ada masalah solvabilitas). Ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya bukan berarti menunjukkan kondisi yang sebenarnya tetapi bisa saja hanya persepsi nasabah.

Salah satu risiko uang terjadi dalam bank syariah adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan karena adanya nasabah yang tidak mampu membayar kembali kewajibannya kepada bank

---

<sup>2</sup> Global Assosiation Risk Operasional, Indonesian Certificate In Banking Risk And Regulation, Diterjemahkan Oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, (England: BSMR, 2007), h. 7.


sehingga bank harus menanggung akibatnya. Risiko ini bisa disebut dengan risiko gagal bayar. Maka dari itu bank syariah perlu menerapkan manajemen risiko untuk meminimalisir jika terjadinya risiko.

Manajemen risiko merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diterapkan karena dapat membantu bank syariah dalam mengidentifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi dalam menangani risiko, serta melakukan monitoring dan pelaporan risiko. Pelaksanaan manajemen risiko perbankan tidak hanya melibatkan bank tetapi pihak pemerintah juga turutserta dalam mengimplementasikan risiko. Pemerintah berperan sebagai regulator dan pengawas terhadap risiko yang kemungkinan akan timbul.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 31.

**Gambar 2.2 Proses Manajemen Risiko**



Secara singkat proses manajemen risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Identifikasi dan pemetaan risiko yang terdiri dari penetapan kerangka kerja implementasi strategi risiko, menentukan definisi kerugian, menyusun dan melakukan implementasi pengumpulan data serta membuat pemetaan kerugian dalam kategori risiko yang diterima atau tidak diterima.
- b) Kuantifikasi merupakan suatu proses untuk mengukur risiko dengan melakukan berbagai

macam metode dan peramalan yang biasanya disesuaikan dengan risiko yang akan dihadapi.

- c) Menegaskan profil risiko dan rencana manajemen risiko merupakan suatu pengidentifikasian selera risiko perusahaan dan menentukan visi strategi perusahaan dalam menghadapi risiko yang terjadi.
- d) Solusi risiko yang dapat dilakukan dengan menghadapi, mengalihkan, memitigasi, dan menahan risiko residual.
- e) Pemantauan dan mengkaji ulang risiko dan kontrol yaitu memastikan bahwa manajemen risiko telah berjalan dengan baik serta melakukan pengkinian dengan evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam risiko keseluruhan.<sup>4</sup>

## **B. Non Performing Financing (NPF)**

Pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah disebut Non Performing Financing. Pembiayaan ini bisa

---

<sup>4</sup> Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 228-229.

mengganggu kualitas pembiayaan di dalam bank syariah, sehingga NPF harus dapat dihindari dan jangan sampai terjadi. Bank syariah dan unit usaha syariah diharuskan agar NPF tidak melebihi standar nilai yaitu 5% berdasarkan ketetapan OJK. Untuk mencegah terjadinya NPF maka salah satu upaya yang harus dapat dilakukan adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang memiliki prospek usaha atau kemampuan membayar.<sup>5</sup>

Restrukturisasi pembiayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh bank dalam membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antar lain sebagai berikut:

- a) Rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b) Reconditioning (persyaratan kembali), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan

---

<sup>5</sup> Khotibul Umam, S.H., LL.M, *Perbankan Syariah; Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 218.

pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain: perubahan jumlah angsuran, perubahan jadwal pembayaran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah, pemberian potongan, dan perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau msuyarakah.

- c) Restructuring (Penataan Kembali), yaitu perubahan masyarakat pembiayaan yang meliputi: konversi akad pembiayaan, penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.

Salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi oleh nasabah. Beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan kesulitan keuangan perusahaan nasabah yaitu sebagai berikut:

a) Faktor Internal

Faktor-faktor yang berada di dalam perusahaan sendiri seperti lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kelemahan dalam kebijakan dalam pembelian dan penjualan, kebijakan piutang yang kurang tepat, dan permodalan yang tidak cukup.

b) Faktor Eksternal

Faktor-faktor yang berada di luar perusahaan seperti bencana alam, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

Sebelum menentukan langkah-langkah yang diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab terjadinya kemacetan.



Bila pembiayaan macet karena disebabkan faktor eksternal seperti bencana alam, maka bank tidak perlu melakukan analisis lebih lanjut. Yang harus dilakukan oleh bank adalah mencari solusi bagaimana cara agar membantu nasabah untuk memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi, karena biasanya objek pembiayaan juga diasuransikan.<sup>6</sup>

Untuk penyebab yang datang dari faktor internal, bank harus meneliti faktor tersebut yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Bila bank melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, lalu dari tahun ke tahun, lalu timbul kemacetan, maka bisa dikatakan adanya kelemahan dalam pengawasan itu sendiri. Kecuali bila pengawasn dilakukan sudah tepat tapi masih ada kesulitan keuangan maka perlu diteliti sebab-sebab kemacetan tersebut secara mendalam.

---

<sup>6</sup> Khotibul Umam, S.H., LL.M, *Perbankan Syariah; Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 219-222.

Banyak cara yang dilakukan bank umum untuk menyelesaikan pembiayaan macet, salah satunya dengan memberikan bantuan tambahan dana kepada nasabah yang terkait apabila kondisi usahanya perlu tambahan dana. Tetapi bila kondisi perusahaan sudah tidak bisa diharapkan lagi, maka bank dapat melakukan penghapusan piutang maupun pembiayaan tersebut. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya : “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui-Nya” (Q.S Al-Baqarah: 280).<sup>7</sup>*

### C. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat diartikan sebagai khazanah ekonomi yang

---

<sup>7</sup> Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Serang: Diponegoro, 2012).

merupakan usaha produktif sesuai kriteria usaha berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 yang dapat dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha. Dalam perekonomian Indonesia, UMKM menjadi salah satu kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar yang didukung oleh lembaga keuangan syariah (LKS) dan juga berperan mewujudkan stabilitas nasional.<sup>8</sup>

Dalam pandangan Islam, prinsip kerja keras merupakan suatu langkah nyata yang dapat menghasilkan kesuksesan tetapi harus melewati tantangan maupun resiko. Dalam arti, orang yang berani melewati tantangan akan memiliki peluang rejeki yang besar. Dalam sejarahnya Nabi Muhammad SAW, istrinya dan para sahabatnya adalah para pedagang dan sosoknya adalah tauladan bagi umatnya. UMKM sangat berkaitan erat dengan berdagang. Berdagang merupakan profesi yang

---

<sup>8</sup> “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Keci Dan Menengah (UMKM)” <https://www.ojk.go.id/sustainablefinance/id/peraturan/undangundang/Pages/Undang-Undang-republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-UsahaMikro-Kecil-dan-Menengah.aspx/>, diakses pada 17 Maret 2021, pukul 21.00 WIB.

mulia dalam Islam. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7 yaitu sebagai berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى  
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ  
مِنْكُمْ ۖ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya : “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya” (QS. Al-Hasyr: 7).<sup>9</sup>*

Makna dari ayat tersebut adalah bahwa Allah memerintahkan umatnya agar mengikuti ketentuan-ketentuan baik itu harta fa’I maupun harta gaminah. Harta itu halal bagi kaum muslimin dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah hendaklah jauhi dan tidak mengambilnya. Dan Allah melarang berputarnya harta

---

<sup>9</sup> Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Serang: Diponegoro, 2012).

(modal) hanya dikalangan orang-orang kaya saja. Dari sini kita belajar bahwa aktivitas prekonomian juga harus melibatkan partisipasi aktif dari kelompok masyarakat menengah kebawah. Terutama menciptakan UMKM, dengan adanya UMKM maka dapat menciptakan lapangan kerja untuk para pengangguran dan meningkatkan pendapatan.

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008, UMKM terdiri dari 3 bentuk yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro merupakan usaha yang produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria usaha. Untuk nominal aset usaha mikro paling banyak 50 juta, sedangkan untuk omzetnya maksimal 30 juta rupiah. Contohnya seperti: usaha warung nasi, usaha tambal ban, usaha ternak ayam, dsb.<sup>10</sup>

Usaha kecil diartikan sebagai suatu usaha yang dikelola oleh perorangan dan badan usaha yang bukan dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan besar dan bukan

---

<sup>10</sup> Feni Dwi Anggaraeni, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal," dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, h. 1287.

merupakan bagian dari anak perusahaan. Nominal aset usaha kecil ini 50-500 Juta rupiah tidak termasuk tempat usaha, sedangkan untuk nominal omzet sebesar 300 Juta – 2,5 Miliar rupiah. Contohnya seperti: industri kerajinan tangan, industri rumahan, mini market, pedagang kaki lima, dsb.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh perorangan dan badan usaha yang bukan dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan besar dan bukan merupakan bagian dari anak perusahaan. Nominal aset usaha menengah sebesar 500 Juta – 10 Miliar rupiah tidak termasuk tempat usaha. Untuk nominal omzet usaha menengah 2,5 Miliar – 50 Miliar rupiah. Contoh dari usaha ini adalah usaha perkebunan, usaha elektronik, ekspor-impor, dsb.<sup>11</sup>

Tujuan utama UMKM yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi berkeadilan. Industri perbankan

---

<sup>11</sup> Singgih Muheramtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia," dalam *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 8, h. 68-69.

syariah memberdayakan UMKM dengan tujuan bukan hanya untuk mencari keuntungan saja tetapi ada tujuan lainnya, yaitu ikut serta dalam menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. Dan meningkatkanya aktivitas pelaku UMKM urntk menjamin terpenuhi nya kebutuhan masyarakat, sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh laba untuk kelangsungan hidup dan memperluas usahanya.<sup>12</sup>

#### **D. Likuiditas**

Secara umum, likuiditas merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia, likuiditas merupakan mengenai posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban (membayar utang) yang jatuh tempo tepat pada waktunya. Jika dikaitkan dengan bank, khususnya bank syariah maka artinya bank syariah harus memiliki kemampuan untuk menyediakan utangjangka pendeknya

---

<sup>12</sup> Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia," dalam *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomi*, Vol. 6 No. 1, h. 53.

yang sewaktu-waktu bisa ditagih oleh para nasabah dan pihak-pihak terkait.

Likuiditas sangat penting karena berpengaruh terhadap perkembangan prekonomian negara maupun perkembangan lembaga keuangan itu sendiri, sehingga sangat diperlukannya pengelolaan likuiditas yang tepat. Jika pengelolaan likuiditas yang tidak tepat akan menimbulkan dampak atau resiko likuiditas sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi suatu bank khususnya bank syariah. Dalam pengelolaan likuiditas sangat penting menerapkan manajemen likuiditas.<sup>13</sup>

Pentingnya manajemen bagi bank syariah, yaitu sebagai berikut:

- a) Dapat mengantisipasi jika terjadinya resiko likuiditas dengan cara melakukan monitoring harian.
- b) Mampu menjaga posisi likuiditas dan proyeksi arus kas agar selalu dalam posisi aman.

---

<sup>13</sup> Nurul Ichsan, *Pengelolaan Likuiditas Bnak Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 85.



- c) Memberikan keyakinan pada penyimpan dana bahwa deposit dapat menarik dananya yang sewaktu-waktu dapat ditarik.
- d) Mampu mengelola alat likuid agar dapat memenuhi semua kebutuhan cash flow termasuk kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan.
- e) Mampu memperkecil terjadinya dana yang menganggur.<sup>14</sup>

Bank syariah wajib mengelola likuiditasnya karena pengelolaan likuiditas tersebut diperlukan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Meskipun demikian pengelolaan likuiditas dalam bank yang berbasis syariah juga terdapat beberapa kendala dikarenakan peroduk-peroduk yang masih baru. Beberapa kendala-kendala tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) Kesulitan dalam mencairkan dana investasi yang sedang berjalan sehingga bank syariah menahan alat likuidnya dalam jumlah besar.

---

<sup>14</sup> Umam Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2013), h. 184.

- b) Kurangnya akses ke pasar uang sehingga bank syariah hanya dapat memelihara likuiditas dalam bentuk kas.
- c) Kurangnya akses untuk memperoleh pendanaan jangka pendek.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ada beberapa pilihan yang harus dilakukan oleh pengelola bank syariah yang sifatnya darurat, sebagai berikut:

- a) Melakukan upaya dipasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan instrumen pasar uang yang sudah tersedia.
- b) Menginvestasikan dalam bentuk emas maupun logam secara tunai dengan kontrak yang berjangka.
- c) Menyimpan dananya di bank konvensional tanpa menerima bunga sebagai imbalan dan servis yang diperoleh.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Umam Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2013), h. 185.

Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas. Terlalu sedikit likuiditas akan berpotensi meminjam dana yang berakibat meningkatnya biaya dana dan menurunnya profitabilitas tetapi terlalu banyak likuiditas akan mengorbankan tingkat pendapatan.<sup>16</sup>

Jika bank syariah tidak mampu memnuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi maka dapat menyebabkan risiko likuiditas. Adapun penyebab-penyebab risiko likuiditas yaitu sebagai berikut:

- a) Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank syariah, dan pinjaman yang diterima.

---

<sup>16</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 148.

- b) Ketidakmampuan menghasilkan arus kas baik yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid.<sup>17</sup>

### **E. Financing To Deposit Ratio (FDR)**

Financing to deposit ratio (FDR) ialah indikator umum untuk mengukur likuiditas dalam suatu bank yang artinya rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Tingkat penilaian FDR yakni tidak kurang dari 80% dan tidak lebih dari 110%. Jika rasio FDR semakin tinggi maka semakin baik kemampuan bank dalam mengelola fungsi intermediasi. Jika rasio FDR merendah maka bank belum dapat mengelola fungsi intermediasinya secara optimal.

Tingginya rasio FDR dapat menurunkan kemampuan likuiditas dalam suatu bank syariah. Karena, tingginya FDR menunjukkan bahwa adanya penerima

---

<sup>17</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 147.

dana yang besar. Jika semakin besar dana yang diterima oleh bank syariah maka semakin tinggi pula risiko yang ditanggung, misalnya risiko pembiayaan atau non performing financing (NPF) yang membuat bank gagal dalam mengembalikan dana yang dititipkan oleh nasabah. Jika rasio FDR rendah, maka bank tersebut semakin likuid.

Suatu bank yang semakin likuid juga tidak bagus karena menandakan banyaknya dana yang menganggur (Idle Fund), dana yang menganggur dapat membuat bank kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penerimaan yang lebih besar karena fungsi intermediasi yang tidak tercapai dengan baik.<sup>18</sup>

## **F. Hubungan Antar Variabel**

### **1. Pengaruh UMKM Terhadap Resiko Pembiayaan**

Pembiayaan UMKM merupakan pembiayaan kepada debitur usaha mikro kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria sebagaimana diatur

---

<sup>18</sup> Yeni Fitriani Somantri, Wawan Sukmana, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financing To Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia," dalam *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol. 4, No. 2, h. 62.

dalam UU No. 02 Tahun 2019 tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.<sup>19</sup>

Berdasarkan penelitian Sari (2016) pembiayaan UMKM berpengaruh positif bersifat kuat terhadap NPF.<sup>20</sup> Muslimin Kara (2013) menyatakan bahwa besarnya pembiayaan syariah yang disalurkan oleh perbankan syariah, oleh sektor-sektor ekonomi dan UMKM di kota Makasar berfluktuasi.<sup>21</sup> Rizki menyatakan pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan dengan prinsip bagi hasil oleh lembaga keuangan syariah tidak berpengaruh signifikan.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Achmadian Davin Wibisono, "Pengaruh Pembiayaan (UMKM) dan Likuiditas Terhadap Resiko Pembiayaan" *Jurnal Akuntansi Universitas Surabaya*, h.114.

<sup>20</sup> Delima Sari Lubis, "Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Syariah Sebagai Upaya Pengantasan Kemiskinan di Kota Padangsidempuan" *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, Vol 2, No. 2, h. 11.

<sup>21</sup> Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Syariah Terhadap Pengembangan UMKM", *Jurnal UIN Alauddin Makasar*, h. 8.

<sup>22</sup> Rizki Tri Anugrah Bhakti, "Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah" *Jurnal Arena Hukum*, Vol 6, No. 1, h, 11.

## 2. Pengaruh Likuiditas Terhadap Resiko Pembiayaan

Manajemen likuiditas bank diartikan sebagai suatu proses pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan agar memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas bagi perusahaan adalah hal yang sangat penting, tidak terkecuali bagi perusahaan perbankan yang bergerak dibidang jasa. Likuiditas ini berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat, nasabah, dan pemerintah. Ketidakmampuan bank menjaga likuiditas di atas batas minimum akan menyulitkan bank tersebut, karena dana-dana tunai yang seharusnya dapat dikuasai oleh bank akan menipis.<sup>23</sup>

Dari Kara (2013) bukti empiris menyatakan FDR berpengaruh signifikan positif terhadap NPF.<sup>24</sup> Lea Trisnawati (2017) menyatakan NPF berpengaruh secara signifikan dalam pembiayaan dimana NPF merupakan kemungkinan Bank Syariah mengalami kerugian yang dimana tidak ada hubungan secara

---

<sup>23</sup> Sinungan, Muchdarsyah, *Dana Bank Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), Edisi Kedua, h. 131.

<sup>24</sup> Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Syariah Terhadap Pengembangan UMKM", *Jurnal UIN Alauddin Makassar*, h. 7.

langsung dengan pembiayaan UMKM.<sup>25</sup> Muniya Alteza menyatakan analisis regresi pengujian pengaruh pemecahan saham terhadap likuiditas jangka panjang menunjukkan angka F hitung sebesar 27,533 dan signifikan 0,000. Dengan demikian maka pemecahan saham, ukuran perusahaan dan return secara simultan berpengaruh terhadap likuiditas saham jangka panjang.<sup>26</sup>

### **3. Pengaruh UMKM Dan Likuiditas Terhadap Resiko Pembiayaan**

Di Indonesia definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia berdasarkan UU No. 02 Tahun 2019 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Lea Trisnawati “Pengaruh DPK, NPF, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Syariah Sektor UMKM Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah” (Skripsi, Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2019), h. 7.

<sup>26</sup> Muniya Alteza, Lina Hidayati, dan Arum Darmawati, “Perubahan Likuiditas Akibat Pemecahan Saham Studi di Pasar Modal Indonesia”, *Jurnal Economia*, Vol 10, No. 1, h. 54.

<sup>27</sup> Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.16-17.



Ketidakmampuan bank menjaga likuiditas di batas minimum akan menyulitkan bank tersebut, karena dana-dana tunai yang seharusnya dapat dikuasai oleh bank akan menipis.<sup>28</sup>

Pengertian secara ilmiah dari risiko hingga saat ini masih sangat beragam. Menurut Herman Darmawi, risiko merupakan penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan.<sup>29</sup> Rio (2010) dalam penelitiannya menyatakan FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF. Trisa Dini mengatakan Bank Syariah senantiasa dihadapkan pada resiko-resiko yang berkaitan erat dengan fungsinya yaitu resiko pembiayaan maka Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berhati-hati dalam mengelola usaha tersebut.<sup>30</sup>

## **G. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena

---

<sup>28</sup> Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2010), h. 68.

<sup>29</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 25.

<sup>30</sup> Trisa Dini Prasastina, "Pengelolaan Resiko Pembiayaan di Bank Syariah", *Jurnal Hukum*, Vol 3, No. 2, h. 409.

membutuhkan bukti analisis yang tepat dan akurat. Maka hipotesis dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

$H_o^1$  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pembiayaan UMKM terhadap resiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia periode 2016-2020.

$H_a^1$  : Terdapat pengaruh Pembiayaan UMKM terhadap resiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia periode 2016-2020.

$H_o^2$  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan likuiditas (FDR) terhadap resiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia periode 2016-2020.

$H_a^2$  : Terdapat pengaruh yang signifikan likuiditas (FDR) terhadap resiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia periode 2016-2020.

$H_o^3$  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pembiayaan UMKM dan likuiditas terhadap resiko perbankan syariah di Indonesia periode 2016-2020.

$H_a^3$  : Terdapat pengaruh yang signifikan Pembiayaan UMKM dan likuiditas terhadap resiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia periode 2016-2020.